

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI**  
Nomor: 0600.c/H1-02/04.07.2022

**tentang :**

**BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN**  
**UNIVERSITAS SETIA BUDI**  
**SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang R.I. Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 77/D/O/1977.
7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Setia Budi nomor 487/SK/YPSB/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2019-2023.
8. Statuta Universitas Setia Budi.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
Pertama : **BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023.**
- Kedua : Yang namanya tersebut dalam *lampiran* Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata kuliah teori dan atau praktek di *Program Studi D-III Analis Farmasi dan Makanan*, Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi **Semester Gasal** Tahun Akademik 2022/2023 sesuai dengan yang tertulis dalam lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal **29 Agustus 2022 – 13 Januari 2023.**
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan : segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
2. Para Wakil Rektor USB.
3. Dekan Fakultas USB.
4. UPT Laboratorium USB.
5. Kepala Biro di lingkungan USB.
6. Yang bersangkutan.



Ditetapkan : di Surakarta  
Pada Tanggal : 04 Juli 2022

Rektor,


**Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.**

Lampiran Surat Keputusan Rektor  
Nomor : 0600.c/H1-02/04.07.2022  
Tanggal : 4 Juli 2022

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI D3 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Nama	NIDN/ NIDK/ NUP	Jabatan Fungsional Akademik	STATUS	Mata Kuliah (MK)  Teori /Praktek	SEMESTER	Dosen Tim	SKS MK	SKS/BBN KERJA	PARALEL	JML SKS/ BBN KERJA	TOTAL SKS/ BBN KERJA
Ghani Nurfiana P S, M.Farm., Apt.	0621019001	Asisten Ahli	DT	Farmakognosi	III	Mamik Ponco Rahayu, M.Si., Apt.	2	1,00	1	1,00	2,00
				Praktek Farmakognosi	III	Mamik Ponco Rahayu, M.Si., Apt.	2	1,00	1	1,00	



Rektor,  
Universitas Setia Budi  
  
Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA